

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Penjelasan Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perencanaan kas dengan baik merupakan salah satu fungsi perbendaharaan. Penyusunan rencana penggunaan kas/ rencana penarikan dana harus seakurat mungkin. Ketidaksesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi berakibat pada kemungkinan pertama yaitu dana berlebih sehingga ada kas menganggur (*idle cash*) atau kemungkinan kedua yaitu kekurangan dana untuk pembayaran belanja.

Pembayaran belanja negara terbagi pada dua kategori, Pembayaran Langsung atau LS merupakan pembayaran yang dilaksanakan dengan cara langsung kepada Bendahara Pengeluaran (BP) ataupun penerima lain melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) berdasarkan dokumen perikatan. Dalam mekanisme SPM LS, dana ditransfer langsung ke rekening penerima.

Pada PMK nomor 196/PMK.05/2018 disampaikan bahwa uang persediaan (UP) adalah uang muka pekerjaan sejumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk kegiatan sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak memungkinkan melalui SPM LS. Pada mekanisme UP, Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu mengajukan uang persediaan melalui Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN. Uang Persediaan yang diterima dapat digunakan untuk belanja negara dan dapat diisi ulang (*revolving*) untuk mengganti uang yang telah dipakai melalui pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM GUP).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkomitmen penuh mendukung Gerakan Nasional Non Tunai khususnya dalam rangka pelaksanaan belanja APBN, salah satu Langkah yang ditempuh adalah implementasi Kartu Kredit Pemerintah

yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.5/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Selain itu, belanja pemerintah melalui KKP merupakan inisiatif Kemenkeu khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam upaya menurunkan *cost of fund* yang diharapkan akan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Kebijakan yang diterapkan adalah mengurangi Uang Persediaan tunai dengan menerapkan pembagian uang persediaan menjadi 2 bagian, pembagian uang persediaan menggunakan proporsi UP tunai sebesar 60% dan UP KKP sebesar 40% dari total uang persediaan. Tujuan dari implementasi kartu kredit pemerintah adalah:

1. Meminimalkan penggunaan fisik uang tunai;
2. Meningkatkan keamanan;
3. Mengurangi kemungkinan *fraud* pada APBN; dan
4. Pengurangan biaya dan kas mengganggu dari penggunaan UP.

KPPN Metro sebagai salah satu unit vertikal dibawah Ditjen Perbendaharaan memiliki wilayah kerja Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro. KPPN Metro memiliki 33 satuan kerja yang wajib KKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.5/2018. Rincian transaksi kartu kredit pemerintah pada satker KPPN Metro dapat penulis sajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Data Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Pada Satker Mitra KPPN Metro Tahun Anggaran 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Satker Pengguna KKP	Jumlah SP2D GUP KKP	Total Nilai Transaksi	Persentase Kenaikan/ Penurunan Transaksi
1	2019	13	35	Rp 140.234.003	-
2	2020	8	41	Rp 137.931.105	-1,64%
3	2021	5	25	Rp 77.937.656	-43,49%

Sumber: KPPN Metro, 2023

Daftar Toko atau *Merchant* yang memiliki mesin EDC untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dapat penulis sajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2: Data *Merchant* Yang Memiliki Mesin EDC Wilayah Kerja KPPN Metro

No.	Lokasi	Jumlah Toko/<i>Merchant</i> yang memiliki mesin EDC
1	Kota Metro	26
2	Kabupaten Lampung Tengah	9
3	Kabupaten Lampung Timur	10

Sumber: KPPN Metro, 2023

Sejak diterapkan kepada seluruh satuan kerja di pertengahan tahun 2019, penggunaan KKP pada satuan kerja KPPN Metro masih sangat rendah sehingga manfaat penggunaan KKP belum dapat dirasakan secara maksimal. Penggunaan KKP justru cenderung menurun di tiap tahunnya. Sedangkan rincian satker yang berlokasi di Kota Metro dan wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan penggunaannya disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Daftar Satker Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Wilayah Kota Metro

No.	Nama dan Kode Satker	Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah		
		2019	2020	2021
1	Pengadilan Negeri Metro (099045)	-	-	-
2	Kejaksaan Negeri Metro (007322)	√	-	-
3	Lembaga Pemasarakatan Metro (406282)	√	-	-
4	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (653260)	√	-	-
5	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro (528036)	√	√	√
6	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro (525322)	√	√	√
7	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro (506157)	-	-	√
8	IAIN Metro (439491)	-	-	-
9	Kantor Kementerian Agama Kota Metro (622609)	-	-	-
10	Badan Pusat Statistik Kota Metro (637127)	-	-	-
11	Kantor Pertanahan Kota Metro (621995)	-	-	-
12	Polres Metro (641902)	-	-	-
13	Badan Narkotika Nasional Kota Metro (418316)	√	√	-
14	KPU Kota Metro (656794)	√	-	-
Persentase Pengguna		50%	21,4%	21,4%

Sumber: KPPN Metro, 2023

Sedangkan data penggunaan KKP pada satker yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah penulis sajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4: Daftar Satker Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Wilayah Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama dan Kode Satker	Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah		
		2019	2020	2021
1	Pengadilan Negeri Gunung Sugih (663030)	-	√	-
2	Pengadilan Agama Gunung Sugih (652041)	-	-	-
3	Kejaksaan Negeri Lampung Tengah (009598)	-	-	-
4	Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih (683313)	-	-	-
5	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Tengah (425024)	-	-	-
6	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah (418634)	-	-	-
7	Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah (428352)	-	√	√
8	Kantor Pertanahan Kab. Lampung Tengah (431230)	√	√	-
9	Polres Lampung Tengah (665992)	-	-	-
10	KPU Kabupaten Lampung Tengah (656710)	√	-	-
Persentase Pengguna		20%	30%	10%

Sumber: KPPN Metro, 2023

Untuk satuan kerja yang wajib menggunakan KKP dan berlokasi di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat data penggunaan KKP-nya melalui Tabel 5 berikut:

Tabel 5: Daftar Satker Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Wilayah Kabupaten Lampung Timur

No	Nama dan Kode Satker	Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah		
		2019	2020	2021
1	Rumah Tahanan Negara Sukadana (406576)	√	-	-
2	Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur (424291)	√	√	√
3	Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Timur (622595)	-	-	-
4	Balai Taman Nasional Way Kambas (604189)	-	-	-
5	Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Timur (637106)	√	√	-
6	Kantor Pertanahan Kab. Lampung Timur (648542)	-	-	-
7	Polres Lampung Timur (650918)	-	-	-
8	KPU Kabupaten Lampung Timur (656769)	√	-	-
Persentase Pengguna		50%	25%	12,5%

Sumber: KPPN Metro, 2023

Selain satuan kerja pada Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, serta Kota Metro, terdapat satu satker yang berwilayah di Lampung Selatan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (409835) yang sejak tahun 2019-2021 belum pernah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah untuk transaksi belanjanya.

Dari data diatas terlihat bahwa setiap tahun terjadi penurunan penggunaan KKP pada satuan kerja mitra KPPN Metro. Satker pengguna KKP pun didominasi dengan satker yang berlokasi di Kota Metro. Hal ini diperkuat dengan data jumlah toko/merchant yang memiliki mesin EDC pada Kota Metro lebih banyak dibanding Kabupaten Lampung Tengah maupun Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut tentu membuat satker yang berlokasi di Kota Metro memiliki lebih banyak pilihan ketika bertransaksi menggunakan KKP dibanding satker pada dua kabupaten tersebut.

Pada data yang telah dipaparkan diatas juga terlihat ada satuan kerja yang konsisten menggunakan KKP dan ada satker yang sama sekali belum pernah menggunakan KKP. Selain itu pada penelitian terdahulu oleh Yulianti (2021) terdapat simpulan bahwa penerapan KKP di KPPN Dumai tidak begitu efektif dengan indikasi dari kalkulasi efektivitas seperti integrasi, adaptasi, dan pencapaian target. Selain itu penerapan KKP dinilai kurang efektif karena faktor manusia yang sulit merubah cara berpikir, khususnya untuk masyarakat pada wilayah Dumai yang belum mampu menggunakan perkembangan teknologi terkini. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat pada kota besar yang lebih cepat dalam merespon serta mengikuti perubahan teknologi informasi. Sedangkan Maulid (2020), menyebutkan bahwa sistem pembayaran non tunai pasti akan diterapkan di Indonesia karena kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi penggunaan kas Negara.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penelitian terdahulu, penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan campuran dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk mengidentifikasi preferensi satuan kerja mitra KPPN Metro dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah periode tahun anggaran 2019-2021.

B. Rumusan Masalah

Penggunaan KKP pada satker mitra KPPN Metro untuk tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021 kurang maksimal. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diambil pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Kriteria apa saja yang dapat menarik satuan kerja untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah?
2. Strategi apa saja yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam transaksi pembayaran belanja negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. untuk menemukan kriteria yang dapat menarik satuan kerja untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah

2. untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah pada transaksi pembayaran belanja negara.

D. Lokasi Penelitian

Berdasarkan data sekunder yang didapat pada pra penelitian, peneliti berpandangan bahwa penelitian dapat dipersempit untuk satuan kerja yang berlokasi di Kota Metro, karena Kota Metro memiliki lingkungan yang lebih mendukung dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dibanding kedua kabupaten lainnya.

Lokasi penelitian dibatasi pada satuan kerja mitra KPPN Metro yang wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah yang beralamat di Kota Metro pada tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021. Penelitian ini terbatas pada mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menarik satuan kerja untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Kajian Literatur

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini terdiri atas desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta validitas dan reliabilitas data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis data tekstual, dan pembahasan mengenai penyebab kesenjangan kinerja, serta apa saja yang dapat meningkatkan penggunaan kartu kredit pemerintah.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan berdasarkan hasil penelitian, implikasi, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.